

KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PERUSAHAAN
DAERAH PERKEBUNAN (PDP) KHAYANGAN JEMBER DI KEBUN
SUMBERWADUNG DAN PETANI PEPAYA THAILAND

Oleh:

Ahmad Winarto

Mahasiswa Program Sarjana, Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Jember.

Abstrak

Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, oleh karena itu perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional, sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis pengguna dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan, serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Semakin sempitnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani dengan lahan sempit dan buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian) mengerjakan tanah orang lain, yaitu dengan sistem perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya yang kemudian bekerja sama dalam bentuk sistem bagi hasil dengan petani yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah penggarap tanah untuk pertanian. Dalam Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu: Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “ penggarap “, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Di Kabupaten Jember, terutama masyarakat yang ada di daerah Kebun Sumberwadung banyak masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian, sehingga masyarakat memanfaatkan tanah perkebunan untuk dijadikan lahan pertanian dengan mengadakan suatu perjanjian bagi hasil dengan perusahaan tersebut. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di daerah perkebunan yaitu perjanjian yang berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya, rasa kekeluargaan antar kedua belah pihak, sehingga masyarakat jarang sekali mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan bentuk perjanjian menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Kata Kunci : Perjanjian bagi Hasil, Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Yang ada di Daerah Kebun Sumberwadung

Abstract

Land has a social function utilization should really immerse help businesses improve the livelihoods of the people in order to Realize social justice, therefore it is Necessary to develop spatial planning and land use Nationally, so that land use can be coordinated between the various types of users while maintaining environmental sustainability, as well as Preventing the use of land the which contravenes the public interest and the interests of development. The limited agricultural land pushed many farmers with small land and farm workers (Landless agricultural) work the land of others items, namely the system of revenue sharing agreements. The revenue share agreement made by Landowners who do not have the time or Unable to work Reviews their land and then work together in the form of profit-sharing system with Landless farmers livelihoods are substantially tenants Whose land for agriculture. In Article 1 letter c of Law No. 2 Year 1960 On Revenue Sharing Agreement are: Agreement by whatever name called, held between the owners on the one hand and the person or legal entity on the other hand, that the law is called "tiller" pursuant to the which tenants are permitted by the owner to carry out agricultural activities on the land owner, with the distribution of the results between the two sides. In Jember, especially communities in the area Gardens Sumberwadung many people who do not have agricultural land, so that the public use the land for agriculture plantation by holding a production sharing agreement with the company. Sharing agreement by the community on the plantation is the agreement that is based on practices that have been around a long time, the agreement is based on mutual trust, a sense of kinship between the two sides, so people rarely entered into an agreement for the results of agricultural soils in written. Clearly this is not in accordance with the agreements in accordance with the provisions of Law No. 2 Year 1960 About the Production Sharing Contract.

Keywords: Agreement for Results, Revenue Sharing Agreement Form ducted by Communities in Region Gardens Sumberwadung